



Pemilihan Umum Dan Partisipasi Politik Masyarakat

Afrida Adethyani Lubis ^{(1)*}

⁽¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: afridaadethyanilubis@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi: 2022-11-07

Diterima: 2022-11-15

Dipublikasi: 2022-12-20

Kata Kunci:

Pemilihan Umum,
Partisipasi, Politik
Masyarakat

Keywords:

General Elections,
Participation,
Community Politics

Abstrak

Pemilu di Indonesia merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemungutan suara secara demokratis dan menjadisarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Abstract

Elections in Indonesia are a series of activities in democratic voting and become a means for the people to declare their sovereignty over the state and government. Political participation in a democratic country is an indicator of the implementation of the highest legitimate state power by the people (people's sovereignty), as well as being manifested by their involvement in democratic parties (elections). Society as the main character in a democratic country has a very important role. One of the roles of society in a democratic country is public participation in politics, in this case, general elections. Communities have a very strong role in the process of determining the executive and legislative branches in both central and regional governments. Good political education will create intelligent people so that they will not choose the wrong leader or representative. Thus the wishes and expectations of the people can be channeled and implemented by the government.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Lembaga KPU

memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya. Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.

Bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas yaitu : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan yang menonjol untuk Pemilu adalah kewenangan dari bawah bagi warga negara dan digunakan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karenanya, pelaksana kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu, oleh karena pemilu merupakan konsekuensi logis yang menganut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Bahwa pemilu merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik. Karena itu prinsip-prinsip dasar sebagai masyarakat sadar untuk ikut serta dalam pemilu harus terbentuk di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu

pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian, Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu yang kedua belas yang akan dilaksanakan di Indonesia.¹

Secara keseluruhan sistem pemilu di Indonesia pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional yakni jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk. Setiap 300.000 penduduk diwakilkan oleh 1 anggota DPR. Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (bilangan pembagi pemilih daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai dengan BPPD, suara yang diberikan kepada partai yang akan menentukan.

Kemudian sistem pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Pemilih hanya memberikan suara hanya kepartai dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Pada pemilihan tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.

Pada pemilu tahun 2004 ada satu lembaga didalam legislatif yaitu DPD (dewan perwakilan daerah) untuk pemilihannya menggunakan sistem distrik tetapi dengan wakil 4 kursi untuk setiap provinsi dan pesertanya adalah individu. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih yang memberikan suaranya kepada partai, calon pada urutan pertama mendapatkan peluang yang cukup besar untuk terpilih. Dari sudut pandang gender pemilu tahun 2004 secara tegas memberikan peluang lebih besar secara afirmatif bagi peran perempuan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap daerah pemilihan.

Ada juga upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini tampak pada prosedur seleksi partai yang akan menjadi peserta pemilu. Ada sejumlah syarat baik administratif maupun substansial yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Syarat tersebut antara lain ditentukannya *electoral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi dari anggota badan legeslatif pusat, memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar paling tidak setengah jumlah provinsi di Indonesia, atau minimal memperoleh 4% dari jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar disetengah jumlah kabupaten di Indonesia. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.

Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan:

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/15380041/rekam-jejak-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>.
Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”

Ayat (4) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.

Ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Ketentuan Pemilu tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan hanya menegaskan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.² Kemudian terkait dengan susunan anggota DPR ditegaskan bahwa, “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang”.³

Pengaturan tentang sistem proporsional tertutup, akhirnya diubah dalam pemilu tahun 2009 dengan sistem proporsional terbuka murni. Sistem ini merupakan norma baru yang berbasis pada penentuan caleg terpilih berdasarkan pada suara terbanyak berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang uji materiil Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengandung standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*).

Sistem proporsional terbuka murni selanjutnya menjadi pilihan pada pemilu 2009 dengan harapan bahwa agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Model ini juga lebih demokratis, karena yang dijadikan ukuran pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak, baik

² Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dijelaskan bahwa untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diadakan peraturan undang-undang. Selain itu perlu pula ditentukan dengan Undang-Undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam Pasal 61 Undang-Undang Dasar Sementara.

³ Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Pasal tersebut hanya ditegaskan bahwa ketentuan mengenai lembaga permusyawaratan dan anggota-anggotanya ditetapkan dengan undang-undang. Begitu juga dengan susunan anggota DPR ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan ketentuan tentang Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan, yang secara jelas dan tegas menyebutkan ketentuan mengenai Pemilu, Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu.

perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana.⁴ Agus Riwanto mendefinisikan sistem proporsional terbuka sebagai adanya keharusan dicantumkannya nama calon legislatif dalam kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen. Selanjutnya, penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP).⁵

Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti halnya memilih pimpinan negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁶

Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁷

Kusmanto partisipasi masyarakat yaitu implementasi kedaulatan rakyat yang dibuktikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi.⁸

Menurut Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu:⁹

1. Partisipasi aktif, adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.
2. Partisipasi pasif, berupa kegiatan-kegiatan yang menaati perintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

⁴ Agus Riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hlm. 94-95

⁵ Agus Riwanto, (2007). Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Introspeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 283.

⁶ Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 145.

⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 179-180.

⁸ Hasibuan, Sri Juniarti, dkk. 2018. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Jurnal Perspektif. Vol.7 No.1. hal.2.

⁹ Surbakti, Ramlah, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2007, hlm 142-243.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Neslon meliputi:¹⁰

1. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
2. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tujuan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4 yaitu:

1. Menyearluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu.
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Penyampaian informasi melalui media massa diatur pada Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

1. Media massa cetak;
2. Media massa elektronik, meliputi: radio, televisi, dan media dalam jaringan (online).

Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: tulisan, gambar, suara, dan audiovisual.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pasal 15 ayat (2) Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

¹⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 188-189.

1. Mobilisasi sosial;
2. Pemanfaatan jejaring sosial;
3. Media lokal atau tradisional;
4. Rumah Pintar Pemilu;
5. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
6. Pembentukan agen atau relawan demokrasi;
7. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan *stakeholder* berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping *stakeholder* yang lain.

Lembaga penyelenggara pemilu sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sudah banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (*vote education*). Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan wakil rakyat diparlemen dan pemimpin bangsa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Selain memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

KESIMPULAN

Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik rakyat masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan

umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih anggota legislaif yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilu dimulai. Memilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto, Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Agus Riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015
- Anggara, Sahya, Sistem Politik Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Hasibuan, Sri Juniarti, dkk. 2018. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Jurnal Perspektif. Vol.7
<https://nasional.kompas.com>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang uji materiil Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Surbakti, Ramlah, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widisarana, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum